



**SHARING**  
**URGENSI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN**  
**KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN**  
**DALAM MENDORONG PENINGKATAN KINERJA TRIDHARMA PT**

**Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si, Ak.**  
Rektor Universitas Kristen Satya Wacana  
Salatiga



UNIVERSITAS KRISTEN  
**SATYA WACANA**  
*Fostering Creative Minority*

Pr

Prof. Dr. Intiyas Utami, SE, M.Si., Ak., CA., CMA.,

Bektor Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

QIA, CFrA

### Guru Besar Akuntansi

**CA**

Charter  
Accountant

**Ak**

Register  
Negara Akuntan

**CMA**

Certified  
Management  
Accountant

**QIA**

Qualified  
Internal Auditor

**CFrA**

Certified of  
Forensic Auditor

**Scopus<sup>®</sup>**

H Indeks

4

Sitasi

48

**Google Scholar**

H Indeks

17

Sitasi

1103

Kepala  
Lembaga Penjaminan  
Mutu UKSW  
(2020-2022)

Asesor  
Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi-Kemendikbudristek DIKTI

Evaluator  
Pendirian Prodi Baru  
Dirjen Kelmbagaan-Kemendikbudristek DIKTI

Reviewer  
Jabatan Fungsional Akademik  
LLDIKTI VI Jawa Tengah

Tenaga Ahli  
LLDIKTI VI Jawa Tengah

Dewan Pakar APBTSI Pusat  
Dewan Pakar APBTSI Jateng

**ACADEMIC LEADER DENGAN  
TUGAS TAMBAHAN LLDIKTI VI  
PERINGKAT 1 (2024)**







UNIVERSITAS KRISTEN  
SATYA WACANA



1956



2022

2018



2023



# Lini Masa UKSW



# Urgensi Peningkatan Kinerja Mutu Institusi

INDIVIDU-PRODI – UPPS-INSTITUSI

## TATA KELOLA

## PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA







UNIVERSITAS KRISTEN  
**SATYA WACANA**  
*Fostering Creative Minority*



## Kebijakan Tata Kelola

Kebijakan tata kelola yang dibangun dengan komitmen kerja **SATU HATI** (Sinergis Patuh Harmonis Teladan dan Integritas) adalah kebijakan yang menyelaraskan RENSTRA, RENOP (RKAT) dengan semua indikator SPMI, indikator THE, QS maupun BAN-PT dan LAM-PT.







UNIVERSITAS KRISTEN  
**SATYA WACANA**  
*Fostering Creative Minority*

# PROFIL AKREDITASI PRODI 2019-2024

Sumber : LPM UKSW

2020

**Kepala LPM**



2 PRODI BARU

2019



2021



PRODI TERAKREDITASI  
**UNGGUL**



1 PRODI BARU

2022



**INSTITUSI UNGGUL**

dan  
**10**

PRODI TERAKREDITASI  
**UNGGUL**




3 PRODI BARU

2023



**19**

PRODI TERAKREDITASI  
**UNGGUL**




2 PRODI BARU

2024




**21**

PRODI TERAKREDITASI  
**UNGGUL**





## URGENSI PENGEMBANGAN DOSEN







Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

[illegible]



# Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi

| Nomor | Indikator  | Syarat Lolos                            |   |   |   |               |               |   |
|-------|--|---|---|---|---|---------------|---------------|---|
|       |  | PTN Universitas                         | PTN Institut                            | PTS Universitas                         | PTS Institut                            | PTN Vokasi    | PTS Vokasi    | PTS Sekolah Tinggi                      |
| 7     | Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor   | $\geq 2 \times$<br>( $\Sigma$ Prodi S3) | $\geq 2 \times$<br>( $\Sigma$ Prodi S3) | $\geq 2 \times$<br>( $\Sigma$ Prodi S3) | $\geq 2 \times$<br>( $\Sigma$ Prodi S3) | Tidak berlaku | Tidak berlaku | $\geq 2 \times$<br>( $\Sigma$ Prodi S3) |
| 8     | Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA)   | $\geq 90\%$                             | $\geq 90\%$                             | $\geq 60\%$                             | $\geq 60\%$                             | $\geq 90\%$   | $\geq 45\%$   | $\geq 30\%$                             |
| 9     | Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)                       | $\geq 40\%$                             | $\geq 40\%$                             | $\geq 35\%$                             | $\geq 35\%$                             | $\geq 50\%$   | $\geq 50\%$   | $\geq 30\%$                             |
| 10    | Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir)               | $\geq 70\%$                             | $\geq 70\%$                             | $\geq 60\%$                             | $\geq 60\%$                             | $\geq 70\%$   | $\geq 60\%$   | $\geq 60\%$                             |
| 11    | Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS | $\geq 0.01\%$                           | $\geq 0.01\%$                           | $\geq 0.01\%$                           | $\geq 0.01\%$                           | $\geq 0.01\%$ | $\geq 0.01\%$ | $\geq 0.01\%$                           |
| 12    | Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2   | $\geq 20\%$                             | $\geq 20\%$                             | $\geq 20\%$                             | $\geq 20\%$                             | $\geq 20\%$   | $\geq 40\%$   | $\geq 20\%$                             |





[illegible]



## SE Dirjen no 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan tanggal 22 Mei 2024

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mendefinisikan secara umum mengenai Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. Selain itu, belum ada definisi umum mengenai PTK yang hanya berfokus kepada dharma pengajaran, yaitu Pengajar Nondosen. Selain itu, belum dapat penjelasan lebih teknis mengenai perbedaan di antara ketiganya. Sehingga, terdapat isu di lapangan yang berimplikasi kepada kualitas data yang tercatat di Kementerian. Surat ini memperjelas terkait definisi, kewajiban dan hak PTK sebagai berikut.

### 1. Definisi

Di dalam surat ini, yang dimaksud dengan:

- a. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai pegawai tetap atau pegawai dengan perjanjian kerja pada Perguruan Tinggi.
- b. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bekerja paruh waktu sebagai pegawai dengan perjanjian kerja pada Perguruan Tinggi.
- c. Pengajar Nondosen adalah Pengajar yang mengajar di Perguruan Tinggi.



SE Dirjen no 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan tanggal 22 Mei 2024

## 2. Pengelompokan

Pengelompokan Dosen Tetap sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Dosen, yang selanjutnya disebut sebagai Dosen Tetap PNS JF Dosen;
- b. Dosen Tetap Pegawai Pemerintah dengan status kepegawaian Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Dosen, yang selanjutnya disebut sebagai Dosen Tetap PPPK JF Dosen; dan
- c. Dosen Tetap dengan status kepegawaian Pegawai Tetap Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut sebagai Dosen Tetap Perguruan Tinggi.

Pengelompokan Dosen Tidak Tetap yaitu Dosen dengan status kepegawaian tidak tetap di Perguruan Tinggi.





UNIVERSITAS KRISTEN  
**SATYA WACANA**  
*Fostering Creative Minority*

SE Dirjen no 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan tanggal 22 Mei 2024

Pengelompokkan Pengajar Nondosen sebagai berikut:

- a. Pengajar;
- b. Instruktur; dan
- c. Tutor.



## KEWAJIBAN DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP dan PENGAJAR NONDOSEN

|  | DOSEN TETAP  | DOSEN TIDAK TETAP                                      | PENGAJAR NONDOSEN   |
|--|--|--|---|
| Syarat Kualifikasi Akademik                      | Magister atau Doktor atau disetarakan                  | Magister atau Doktor atau Disetarakan                  | Pendidikan tinggi di bawah Magister atau Magister atau Doktor |
| Syarat Kompetensi                                | Memenuhi kompetensi Dosen di Jabatan Akademik tertentu | Memenuhi kompetensi Dosen di Jabatan Akademik tertentu | Tidak perlu memenuhi kompetensi Dosen                         |
| Syarat kesehatan jasmani dan rohani              | Harus memenuhi syarat                                  | Harus memenuhi syarat                                  | Harus memenuhi syarat   |
| Kualifikasi yang dipersyaratkan Perguruan Tinggi | Harus memenuhi syarat                                  | Harus memenuhi syarat                                  | Harus memenuhi syarat   |





## KEWAJIBAN DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP dan PENGAJAR NONDOSEN

|                            | DOSEN TETAP  | DOSEN TIDAK TETAP   | PENGAJAR NONDOSEN   |
|----------------------------|--|---|---|
| Ikatan kerja PTK           | Penuh Waktu (tetap atau dengan waktu tertentu)         | Paruh Waktu   | Penuh waktu atau paruh waktu  |
| Instansi Kepegawaian       | Memiliki Ikatan dengan Perguruan Tinggi                | Memiliki ikatan dengan instansi lain selain Perguruan Tinggi          | Memiliki instansi lain selain perguruan tinggi  |
| Status Kewajiban Tridharma | Melaksanakan Tridharma PT secara penuh yaitu 12-16 SKS | Melaksanakan tridharma PT, tidak secara penuh waktu (di bawah 12 SKS) | Tidak melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara penuh, hanya melaksanakan pendidikan |
| Kode Etik                  | Harus mematuhi kode etik dosen                         | Harus mematuhi kode etik dosen  | Tidak terikat kode etik dosen   |

|                           | DOSEN TETAP   | DOSEN TIDAK TETAP  | PENGAJAR NONDOSEN                            |
|---------------------------|---|--|--|
| Sertifikat Pendidik       | Berhak mendapatkan sertifikat pendidik selama memenuhi syarat           | Berhak mendapatkan sertifikat pendidik selama memenuhi syarat  | Tidak berhak mendapatkan sertifikat pendidik |
| Tugas Tambahan            | Bisa mendapatkan tugas tambahan (coordinator, Pimpinan PT/Prodi)        | Bisa mendapatkan tugas tambahan  | Tidak bisa mendapatkan tugas tambahan        |
| Jabatan Akademik          | Mendapatkan jabatan akademik dan berlaku selama masih aktif sebagai PTK | Mendapatkan jabatan akademik jika memenuhi kompetensi dan berlaku selama masih aktif sebagai PTK   | Tidak mendapatkan jabatan akademik           |
| Jabatan Akademik Profesor | Dapat mendapatkan jabatan akademik hingga profesor                      | Dapat mendapatkan jabatan akademik hingga professor dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk mengisi format yang tersedia</li> <li>2. Memenuhi kompetensi dan</li> <li>3. Memiliki gelar akademik doktor</li> </ol> | Tidak mendapatkan jabatan akademik profesor  |





|  | DOSEN TETAP   | DOSEN TIDAK TETAP  | PENGAJAR NONDOSEN   |
|--|---|--|---|
| Pengembangan karir jabatan akademik        | Berhak mendapatkan pengembangan karir oleh Perguruan Tinggi | Berhak mendapatkan pengembangan karir sesuai kemampuan perguruan tinggi                              | Tidak mendapat pengembangan karier oleh PT                |
| Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan | Dibayarkan dengan APBN                                      | Mendapatkan tanggungan yang dibayarkan oleh instansi kepegawaian (tidak menggunakan APBN Pendidikan) | Tidak mendapat tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan |



# HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

- **Syarat khusus untuk Lektor ke LK**

## **Magister**

1 Karya Ilmiah Jurnal Internasional terindeks Scopus atau WoS sebagai penulis pertama.

## **Doktor**

1 Karya Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1 atau 2) atau 1 karya ilmiah lebih tinggi sebagai penulis pertama.

- **Syarat khusus untuk LK ke GB:**

1 artikel Jurnal Internasional sebagai penulis pertama,  
terindeks Scopus ( $SJR > 0,10$ ) atau WoS Clarivate Analytics ( $JIF > 0,05$ )

- **Persyaratan untuk ajukan ke GB:**

- sebagai dosen minimal 10 tahun.
- tahun kelulusan S3 minimal 3 tahun lalu.
- dosen yang mengajukan kenaikan ke GB kurang dari 3 tahun setelah lulus S3 wajib menambahkan 1 artikel jurnal internasional bereputasi.





- **Syarat tambahan untuk LK ke GB (cukup salah satu):**

- Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi sebagai ketua.

***Dokumen SK, kontrak, laporan.***

- Pernah membimbing/membantu program doktor (di PT sendiri/PT lain).

***Dokumen SK penugasan & lembar pengesahan disertasi.***

- Pernah menguji minimal 3 (tiga) mahasiswa doktor.

***Dokumen SK/surat tugas, berita acara sidang tertutup, & lembar pengesahan disertasi.***

- Sebagai *reviewer* minimal 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

***Dokumen sertifikat sebagai reviewer atau bukti permintaan dari jurnal.***



- SK jabatan terakhir diperoleh minimal 2 tahun lalu.
- Pastikan dokumen yang harus ditandatangani oleh Pimpinan PT (Rektor/Direktur/Ketua Sekolah Tinggi) **tidak ditandatangani oleh pimpinan setingkat dekan/kaprodi.**
- **Terdapat kesesuaian bidang ilmu antara pendidikan tertinggi, karya ilmiah, dan kepakaran.**
- Publikasi artikel:
  - Penulisan mengikuti kaidah penulisan karil.
  - Terdapat kebaharuan/inovasi dalam karya ilmiah.
  - Bebas pelanggaran integritas akademik.
  - Bukti korespondensi antara penulis dan jurnal harus menunjukkan adanya proses review substansi yang baik.
  - Uji kemiripan artikel wajar.
  - Jurnal bukan predator atau *cloning*, dan tidak dibatalkan (*canceled*) atau dihentikan (*discontinued*) dari indeksasi Scopus.






- Pastikan terdapat lowongan formasi untuk jabatan yang diajukan.
- Jika sudah ada Guru Besar dengan **ranting ilmu/kepakaran** yang sama pada PT, maka perlu dibuat pengembangan kepakaran yang berbeda/baru.
- Persetujuan Senat PT memenuhi kuorum (lebih dari 50%).





UNIVERSITAS KRISTEN  
SATYA WACANA

Fostering Creative Minority



# Best practice





UNIVERSITAS KRISTEN  
**SATYA WACANA**  
*Fostering Creative Minority*

**DOSEN  
UNGGUL**

GANDENGAN  
GENDONGAN  
GERET-GERETAN



## Kebijakan Pengajaran yang terintegrasi ke Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Menyusun RPS- project based-cased based method
2. Mengajar dengan berbasis pada student (dosen sebagai fasilitator)
3. Menyusun jurnal pengabdian/buku/inovasi
4. Menerbitkan Hak Cipta
5. Menjadi tim/panitia
6. Mengusulkan dana hibah kompetitif baik penelitian maupun pengabdian
7. Menjadi co-promotor/promotor
8. Menjadi Pembina/pelatih lomba mahasiswa
9. Mengikuti konferensi nasional/internasional



# Kontribusi sebagai Pembimbing Mahasiswa dalam Kegiatan MBKM



**Penelitian/ Riset**



**Magang/Praktik Industri**



**Studi/Proyek Independen**

## Peran

Membimbing mahasiswa untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang dipublikasikan baik dalam konferensi ilmiah maupun artikel jurnal

## Hasil

Kurang lebih 47 mahasiswa Akuntansi mendapatkan pengalaman publikasi sejak tahun 2020-2024.

## Dampak

Prodi Akuntansi FEB UKSW memiliki peringkat akreditasi Unggul dan terbentuk iklim riset dan publikasi yang sangat baik.

## Peran

Membimbing mahasiswa untuk menjalani proses magang di berbagai industri, seperti kantor jasa keuangan, instansi pemerintah, perusahaan swasta, BUMN dan perusahaan multinasional

## Hasil

Kurang lebih 50 mahasiswa Akuntansi mendapatkan pengalaman praktik di Kantor Akuntan Publik maupun instansi pemerintah

## Dampak

Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis di industri dan juga dibimbing oleh mentor entitas yang berpengalaman dan berkompeten

Menyiapkan mahasiswa untuk lebih siap masuk ke dunia kerja

## Peran

Membimbing mahasiswa untuk melakukan studi dan/atau proyek independen di BUMDes, Dana Pensiun dan Unit Bisnis Wisma

## Hasil

Terbentuknya SOP dan alur bisnis yang lebih efisien dan lebih membantu entitas untuk beroperasi dengan lebih baik untuk 25 BUMDES di Kab. Semarang.

## Dampak

BUMDES memiliki pencatatan akuntansi sederhana yang berbasis digital, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan.



UNIVERSITAS KRISTEN  
**SATYA WACANA**  
*Fostering Creative Minority*

## RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN- INSTITUSI

Dana Studi Lanjut, Formasi JAD sesuai bidang keilmuan (Pastikan masuk dan sesuai di cabang dan ranting ilmu)

Pembekalan Hibah Kompetitif dari Pemerintah (Kemdikbudristek, BRIN, dll)

Kebijakan Sinkronisasi Tridharmat

Solidaritas Kelembagaan  
(pemerataan tugas)

Siklus PPEPP  
Klinik JAD  
Mentor-Mentee





UNIVERSITAS KRISTEN  
**SATYA WACANA**  
*Fostering Creative Minority*

## RENCANA PENGEMBANGAN DOSEN- INDIVIDU

Studi Lanjut, sesuai bidang keilmuan (Pastikan masuk dan sesuai di cabang dan ranting ilmu)

Aktif mengikuti Hibah Kompetitif dari Pemerintah (Kemdikbudristek, BRIN, dll)

Mengajar yang Berdaya Dampak  
(Hasil riset dan pengabdian digunakan untuk pengajaran, focus pada inovasi)

Solidaritas Kelembagaan  
(aktif kepanitiaan, mendukung Program Kerja Institusi)

Dokumentasi lengkap, rapi, soft file  
Rutin Pemutakhiran SISTER  
Sinkronisasi SINTA



# Terima Kasih Tuhan Memberkati Salam Satu Hati

